



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LUKMAN SUGANDI BIN SAMIUN**
2. Tempat lahir : Desa Pulau Betung (Kab. OKI)
3. Umur/Tanggal lahir : 39/1 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Jungkal Kec. Pampangan Kab. OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Lukman Sugandi Bin Samiun ditangkap pada tanggal 02 Desember 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2024 Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Kag ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN SUGANDI Bin SAMIUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN SUGANDI Bin SAMIUN berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung pisau berbahan kulit berbalut lakban warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit gagang terbuat dari plastic panjang ± 30 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) potong bambu warna kuning panjang ± 4 (empat) m;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang terbuat dari tanduk kerbau panjang ± 53 (lima puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang terbuat dari kayu panjang ± 43 (empat puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit panjang ± 37 (tiga puluh tujuh) cm;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang telah rusak akibat tercebur kedalam air beserta nomor/simcard 082281054538;
 - 1 (satu) helai baju warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna silver IMEI 1 : 860735059341354
IMEI 2 : 860735059341347 beserta nomor/simcard 082135636490;

Dikembalikan kepada korban EBIT Bin JUPRI melalui saksi NISWANI Binti USMAN.

- 1 (satu) unit perahu ketek terbuat dari kayu ukuran \pm 6 (enam) m.
Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami penasehat hukum terdakwa tidak sepakat dengan Pasal yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut umum kepada terdakwa yaitu Pasal 338 KUHP, sebab menurut kami Jaksa Penuntut Umum telah salah menerapkan Pasal yang dituntutkan kepada terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, dimana kami menilai dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan lebih tepat diterapkan Pasal 184 ayat 4 KUHPidana yang akan kami uraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dalam Perkelahian tanding;
3. Merampas nyawa lawannya;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan diatas kami penasehat hukum terdakwa menilai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 184 ayat 4 KUH Pidana, bahwa oleh karena didalam dakwaan maupun didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sama sekali menerapkan Pasal 184 ayat 4 KUHPidana tersebut maka sudah sudah seharusnya terdakwa dibebaskan demi hukum dan memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjadi bahan pertimbangannya untuk memutus dengan Amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara a quo tidak dapat diterima

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa LUKMAN SUGANDI Bin SAMIUN tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP
3. Menyatakan terdakwa LUKMAN SUGANDI Bin SAMIUN bebas demi hukum
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara a quo kepada negara
Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tanggapan ini kami berpendapat, Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaan (pledoi) tidak menguraikan secara spesifik alasan tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan Pasal 338 KUHP. Kemudian dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tidak lengkap dan tidak jelas berkaitan dengan uraian perbuatan terdakwa. Sehingga Penasihat Hukum terdakwa terkesan tidak cermat dalam mengikuti proses persidangan terutama dalam pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan terdakwa.
2. Bahwa menurut Penasehat Hukum terdakwa, bahwa pengenaan pasal pada dakwaan Penuntut Umum tidak cermat bahwa tindak pidana Terdakwa masuk dalam unsur-unsur pasal 184 ayat 4 KUHP yaitu mengenai perkelahian tanding yang merampas nyawa. Yang mana menurut fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti, serta petunjuk yang tidak perlu kami jelaskan kembali, karena menurut Penuntut Umum pembuktian dalam persidangan tersebut telah cukup untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam surat dakwaan kami yaitu Pasal 338 KUHP.
3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa sudah seharusnya ditolak dan kami Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah kami ajukan dan bacakan pada tanggal 21 Mei 2024;.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-560/L.6.12.3/Eoh.2/03/2024 tanggal 01 April 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Lukman Sugandi bin Samiun pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2023 bertempat di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar 1 (satu) tahun yang lalu korban Ebit bin Jupri pernah kehilangan ban dalam kendaraan milik korban yang diletakkan korban di depot bahan bangunan milik korban dan yang diduga menjadi pelaku yang telah mengambil ban tersebut adalah sdr Adi Saputra bin Samiun yang merupakan adik kandung terdakwa sehingga hubungan antara korban dan keluarga terdakwa Lukman Sugandi bin Samiun menjadi renggang dan tidak bertegur sapa kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023, sdr Adi Saputra berteduh di depot bahan bangunan milik korban karena cuaca sedang hujan akan tetapi diusir oleh korban karena korban merasa pernah kehilangan barang di depot tersebut.;
- Bahwa terhadap tindakan korban yang mengusir sdr Adi Saputra tersebut, terdakwapun merasa tersinggung dan sakit hati terhadap korban dan tepat sebelum kejadian, terdakwa mendapat kabar dari keluarga terdakwa bahwa korban membuat status di media social bahwa korban menantang seluruh keluarga terdakwa untuk berkelahi lalu setelah mendapat kabar tersebut, terdakwa langsung mengirim pesan kepada korban untuk bertemu di akses Jalan PT.WAJ kemudian terdakwa langsung menuju lokasi dengan menggunakan perahu ketek dengan membawa alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit serta sepotong bambu (dayung/satang perahu) dan ditengah perjalanan, terdakwa memberitahu saksi Adi Saputra (adik terdakwa) bahwa terdakwa akan menemui korban dan setibanya di lokasi tepatnya diujung jalan

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggul, terdakwa melihat korban sedang berada di pangkal jalan tanggul PT.WAJ kemudian terdakwa langsung menuju kearah korban dengan membawa senjata tajam jenis golok lalu mencabut golok tersebut dari sarungnya dan membuang sarung tersebut ke pinggir jalan tanggul sedangkan korban juga menuju kearah terdakwa sambil memegang sebilah pisau berukuran panjang ditangan kanannya kemudian terjadilah perkelahian antara korban dan terdakwa yang mana saling membacok dengan menggunakan masing-masing senjata tajam yang korban dan terdakwa pegang yang mana saat itu terdakwa terdesak mundur ke ujung jalan tanggul sedangkan korban terus maju kearah terdakwa sambil tetap mengibaskan sebilah pisaunya dan berusaha membacok terdakwa sehingga terdakwapun tercebur ke dalam kanal yang berisi air setinggi perut terdakwa sehingga golok yang dipegang terdakwa terlepas lalu korbanpun melompat masuk ke dalam kanal sambil berusaha menusuk terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar lalu terdakwa menjepit (mencekik) kepala/leher korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga pisau yang dipegang korban terlepas kemudian korban mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau berukuran pendek dari pinggangnya dan menusuk tubuh terdakwa yang mengenai bagian bawah punggung sehingga terdakwapun merebut pisau tersebut lalu menusukkankan pisau tersebut ke korban yang mengenai dada sebelah kiri korban sambil tangan kanan terdakwa menjepit/mencekik kepala/leher korban sambil menenggelamkannya ke dalam air kanal dan setelah melihat tubuh korban sudah tidak bergerak, terdakwapun melepaskan jepitan/cekikan di kepala/leher korban dan membuang senjata tajam jenis pisau milik korban tersebut ke dalam kanal selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis arit milik terdakwa yang berada di dalam perahu ketek lalu langsung membacok dan menusuk tubuh korban yang mengenai bagian punggung dan pada bagian atas telinga sebelah kiri korban dan setelah itu tubuh korban mengapung di dalam kanal dan hanya terlihat pada bagian punggung dan karena terdakwa masih emosi kemudian terdakwa mengambil bambu yang berada di dalam perahu ketek lalu memukulkan bambu tersebut ke korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung setelah itu terdakwa langsung naik ke atas ujung jalan tanggul kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha V-IXION warna hitam tanpa plat milik korban dan pada saat terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, datanglah sdr Tison bin Samiun namun terdakwa tidak menghiraukan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan sdr Tison dan langsung membuang sepeda motor korban ke dalam kanal lalu terdakwa berjalan menuju perahu ketek milik terdakwa sambil diiringi oleh sdr Tison yang mana ketika sampai diujung jalan tersebut, terdakwa memeluk sdr Tison sambil menangis sambil berkata “dek, Ebit lah matek kubunuh, sape nak nyage mak, makmane anak bini aku, sape nak ngentike aku” (Dik, Ebit sudah mati kubunuh, siapa yang mau akan menjaga Ibu, bagaimana anak dan istri aku, siapa yang akan menggantikan saya) dan dijawab sdr Tison “sudahlah kak, pacaklah aku yang ngentikenyo, ngan baleklah” (sudahlah kak, biarlah saya yang menggantikannya, kakak pulanglah) setelah itu terdakwa langsung pergi.;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian bahu ketiak sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dan 1 (satu) luka sayatan di bagian kepala di atas telinga sebelah kiri dan korbanpun meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/364.2/PKM-PPG/XI/2023 atas nama EBIT BIN JUPRI yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pampangan tertanggal 01 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dedi Sumantri dengan hasil pemeriksaan pada status Lokalis :

- Luka tusuk di dada sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 2,5 cm lebar + 0,5 cm
- Luka tusuk di bawah ketiak sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 2,5 cm lebar + 0,5 cm
- Luka tusuk di dada sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 4,5 cm lebar + 4 cm
- Luka tusuk di punggung sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 2 cm lebar + 0,5 cm
- Luka sayat di bagian kepala diatas telinga sebelah kiri dengan keterangan luka panjang + 2 cm lebar + 0,5 cm

Dengan kesimpulan :

- Pasien datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa
- Adanya luka tusuk
- Adanya luka sayatan

Dari hasil pemeriksaan pasien, ditemukan kekerasan/luka akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 KUHP;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Lukman Sugandi bin Samiun pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2023 bertempat di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula korban mengusir sdr Adi Saputra yang saat itu sedang berteduh di depot milik korban sehingga atas hal tersebut, terdakwaupun merasa tersinggung dan sakit hati terhadap korban lalu terdakwa langsung mengirim pesan kepada korban untuk bertemu di akses Jalan PT.WAJ kemudian terdakwa langsung menuju lokasi dengan menggunakan perahu ketek dengan membawa alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit serta sepotong bambu (dayung/satang perahu) dan ditengah perjalanan, terdakwa memberitahu saksi Adi Saputra (adik terdakwa) bahwa terdakwa akan menemui korban dan setibanya di lokasi tepatnya diujung jalan tanggul, terdakwa melihat korban sedang berada di pangkal jalan tanggul PT.WAJ kemudian terdakwa langsung menuju kearah korban dengan membawa senjata tajam jenis golok lalu mencabut golok tersebut dari sarungnya dan membuang sarung tersebut ke pinggir jalan tanggul sedangkan korban juga menuju kearah terdakwa sambil memegang sebilah pisau berukuran panjang ditangan kanannya kemudian terjadilah perkelahian antara korban dan terdakwa yang mana saling membacok dengan menggunakan masing-masing senjata tajam yang korban dan terdakwa pegang yang mana saat itu terdakwa terdesak mundur ke ujung jalan tanggul sedangkan korban terus maju kearah terdakwa sambil tetap mengibaskan sebilah pisaunya dan berusaha membacok terdakwa sehingga terdakwaupun tercebur ke dalam kanal yang berisi air setinggi perut terdakwa sehingga golok yang dipegang terdakwa terlepas lalu korbanpun melompat masuk ke dalam kanal sambil berusaha menusuk terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar lalu terdakwa menjepit (mencekik) kepala/leher korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga pisau yang dipegang korban terlepas kemudian korban mencabut sebilah

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam jenis pisau berukuran pendek dari pinggangnya dan menusuk tubuh terdakwa yang mengenai bagian bawah punggung sehingga terdakwa pun merebut pisau tersebut lalu menusukkannya ke tubuh terdakwa yang mengenai dada sebelah kiri korban sambil tangan kanan terdakwa menjepit/mencekik kepala/leher korban sambil menenggelamkannya ke dalam air kanal dan setelah melihat tubuh korban sudah tidak bergerak, terdakwa pun melepaskan jepitan/cekikan di kepala/leher korban dan membuang senjata tajam jenis pisau milik korban tersebut ke dalam kanal selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis arit milik terdakwa yang berada di dalam perahu ketek lalu langsung membacok dan menusuk tubuh korban yang mengenai bagian punggung dan pada bagian atas telinga sebelah kiri korban dan setelah itu tubuh korban mengapung di dalam kanal dan hanya terlihat pada bagian punggung dan karena terdakwa masih emosi kemudian terdakwa mengambil bambu yang berada di dalam perahu ketek lalu memukulkan bambu tersebut ke korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung setelah itu terdakwa langsung naik ke atas ujung jalan tanggul kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha V-IXION warna hitam tanpa plat milik korban dan pada saat terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, datanglah sdr Tison bin Samiun namun terdakwa tidak menghiraukan kedatangan sdr Tison dan langsung membuang sepeda motor korban ke dalam kanal lalu terdakwa berjalan menuju perahu ketek milik terdakwa sambil diiringi oleh sdr Tison yang mana ketika sampai di ujung jalan tersebut, terdakwa memeluk sdr Tison sambil menangis sambil berkata “dek, Ebit lah matek kubunuh, sape nak nyage mak, makmane anak bini aku, sape nak ngentike aku” (Dik, Ebit sudah mati kubunuh, siapa yang mau akan menjaga Ibu, bagaimana anak dan istri aku, siapa yang akan menggantikan saya) dan dijawab sdr Tison “sudahlah kak, pacaklah aku yang ngentikenyo, ngan baleklah” (sudahlah kak, biarlah saya yang menggantikannya, kakak pulanglah) setelah itu terdakwa langsung pergi.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian bahu ketiak sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dan 1 (satu) luka sayatan di bagian kepala di atas telinga sebelah kiri dan korban pun meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/364.2/PKM-PPG/XI/2023 atas nama EBIT BIN JUPRI yang

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Puskesmas Pampangan tertanggal 01 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dedi Sumantri dengan hasil pemeriksaan pada status Lokalis :

- Luka tusuk di dada sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 2,5 cm lebar + 0,5 cm
- Luka tusuk di bawah ketiak sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 2,5 cm lebar + 0,5 cm
- Luka tusuk di dada sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 4,5 cm lebar + 4 cm
- Luka tusuk di punggung sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 2 cm lebar + 0,5 cm
- Luka sayat di bagian kepala diatas telinga sebelah kiri dengan keterangan luka panjang + 2 cm lebar + 0,5 cm

Dengan kesimpulan :

- Pasien datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa
- Adanya luka tusuk
- Adanya luka sayatan

Dari hasil pemeriksaan pasien, ditemukan kekerasan/luka akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 338 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Lukman Sugandi bin Samiun pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2023 bertempat di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula tindakan korban yang mengusir sdr Adi Saputra (adik kandung terdakwa) yang sebelum kejadian sempat berteduh di depot milik korban sehingga terdakwapun emosi lalu terdakwa langsung mengirim pesan kepada korban untuk bertemu di akses Jalan PT.WAJ kemudian terdakwa langsung menuju lokasi dengan menggunakan perahu ketek dengan membawa alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit serta sepotong bambu (dayung/satang perahu) dan ditengah perjalanan, terdakwa memberitahu saksi Adi Saputra (adik terdakwa) bahwa terdakwa akan menemui korban dan setibanya di lokasi tepatnya diujung jalan tanggul, terdakwa melihat korban sedang berada di pangkal jalan tanggul PT.WAJ kemudian terdakwa langsung menuju kearah korban dengan membawa senjata tajam jenis golok lalu mencabut golok tersebut dari sarungnya dan membuang sarung tersebut ke pinggir jalan tanggul sedangkan korban juga menuju kearah terdakwa sambil memegang sebilah pisau berukuran panjang ditangan kanannya kemudian terjadilah perkelahian antara korban dan terdakwa yang mana saling membacok dengan menggunakan masing-masing senjata tajam yang korban dan terdakwa pegang yang mana saat itu terdakwa terdesak mundur ke ujung jalan tanggul sedangkan korban terus maju kearah terdakwa sambil tetap mengibaskan sebilah pisaunya dan berusaha membacok terdakwa sehingga terdakwaupun tercebur ke dalam kanal yang berisi air setinggi perut terdakwa sehingga golok yang dipegang terdakwa terlepas lalu korbanpun melompat masuk ke dalam kanal sambil berusaha menusuk terdakwa namun terdakwa berhasil menghindari lalu terdakwa menjepit (mencekik) kepala/leher korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga pisau yang dipegang korban terlepas kemudian korban mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau berukuran pendek dari pinggangnya dan menusuk tubuh terdakwa yang mengenai bagian bawah punggung sehingga terdakwaupun merebut pisau tersebut lalu menusukkankan pisau tersebut ke korban yang mengenai dada sebelah kiri korban sambil tangan kanan terdakwa menjepit/mencekik kepala/leher korban sambil menenggelamkannya ke dalam air kanal dan setelah melihat tubuh korban sudah tidak bergerak, terdakwaupun melepaskan jepitan/cekikan di kepala/leher korban dan membuang senjata tajam jenis pisau milik korban tersebut ke dalam kanal selanjutnya terdakwa mengambil senjata tajam jenis arit milik terdakwa yang berada di dalam perahu ketek lalu langsung membacok dan menusuk tubuh korban yang mengenai bagian punggung dan pada bagian atas telinga sebelah kiri korban dan setelah itu tubuh korban mengapung di dalam kanal dan hanya terlihat pada bagian punggung dan karena terdakwa masih emosi kemudian terdakwa mengambil bambu yang berada di dalam perahu ketek lalu memukulkan bambu tersebut ke korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung setelah itu

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung naik ke atas ujung jalan tanggul kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha V-IXION warna hitam tanpa plat milik korban dan pada saat terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, datanglah sdr Tison bin Samiun namun terdakwa tidak menghiraukan kedatangan sdr Tison dan langsung membuang sepeda motor korban ke dalam kanal lalu terdakwa berjalan menuju perahu ketek milik terdakwa sambil diiringi oleh sdr Tison yang mana ketika sampai diujung jalan tersebut, terdakwa memeluk sdr Tison sambil menangis sambil berkata “dek, Ebit lah matek kubunuh, sape nak nyage mak, makmane anak bini aku, sape nak ngentike aku” (Dik, Ebit sudah mati kubunuh, siapa yang mau akan menjaga Ibu, bagaimana anak dan istri aku, siapa yang akan menggantikan saya) dan dijawab sdr Tison “sudahlah kak, pacaklah aku yang ngentikenyo, ngan baleklah” (sudahlah kak, biarlah saya yang menggantikannya, kakak pulanglah) setelah itu terdakwa langsung pergi.

- Bahwa sekitar pukul 10.50 wib, korban berhasil ditemukan oleh keluarga korban dalam keadaan mengambang di dalam kanal tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dan 1 (satu) luka sayatan di bagian kepala di atas telinga sebelah kiri dan korbanpun meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/364.2/PKM-PPG/XI/2023 atas nama EBIT BIN JUPRI yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pampangan tertanggal 01 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dedi Sumantri dengan hasil pemeriksaan pada status Lokalis :

- Luka tusuk di dada sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 2,5 cm lebar + 0,5 cm
- Luka tusuk di bawah ketiak sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 2,5 cm lebar + 0,5 cm
- Luka tusuk di dada sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 4,5 cm lebar + 4 cm
- Luka tusuk di punggung sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 2 cm lebar + 0,5 cm
- Luka sayat di bagian kepala diatas telinga sebelah kiri dengan keterangan luka panjang + 2 cm lebar + 0,5 cm

Dengan kesimpulan :

- Pasien datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya luka tusuk
- Adanya luka sayatan

Dari hasil pemeriksaan pasien, ditemukan kekerasan/luka akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Niswani Binti Usman;

1. Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
2. Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Bahwa korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EBIT Bin JUPRI;
4. Bahwa benar korban adalah suami saksi
5. Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban EBIT adalah terdakwa;
6. Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 07.30 wib saksi sedang berada di depot bahan bangunan milik saksi lalu korban mengatakan ingin pergi untuk menemui terdakwa di jalan akses PT. Waringin Agro Jaya di Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan korban mengatakan jika terdakwa yang mengajak bertemu dan menantang untuk berkelahi di lokasi tersebut, saat itu saksi mencoba mencegah korban untuk pergi akan tetapi korban tidak mendengarkan lalu setelah korban pergi, saksipun menelpon adik kandung saksi yang bernama saksi RENO Bin USMAN dan menceritakan hal tersebut dan saksipun menyuruh saksi RENO untuk menyusul korban lalu berselang beberapa menit, saksi RENO datang ke depot dan mengatakan jika korban tidak ada di lokasi dan tidak ada orang di lokasi karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, saksipun menghubungi keluarga saksi akan tetapi

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pukul 10.30 wib wib korban masih tidak ditemukan sehingga saksipun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pampangan dan sekira pukul 10.50 wib saksi menerima telepon dari keluarga jika korban sudah ditemukan tidak bernyawa di lokasi akses PT. Waringin Agro Jaya di Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

7. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan tersebut setahu saksi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu korban pernah kehilangan ban dalam kendaraan milik korban yang diletakkan korban di depot bahan bangunan dan yang diduga menjadi pelaku yang telah mengambil ban tersebut adalah saksi ADI SAPUTRA Als TAR Bin SAMIUN yang merupakan adik kandung terdakwa sehingga hubungan antara korban dan keluarga terdakwa menjadi renggang dan tidak bertegur sapa kemudian 3 (tiga) hari sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut, saksi ADI berteduh di depot bahan bangunan milik korban karena cuaca sedang hujan akan tetapi diusir oleh korban karena korban merasa pernah kehilangan barang di depot tersebut;
8. Bahwa pada saat korban akan menemui terdakwa saksi tidak tahu apakah korban saat itu membawa alat;
9. Bahwa jarak rumah saksi dengan terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut lebih kurang 2 (dua) km;
10. Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, antara korban dan terdakwa tidak pernah terlibat cekcok/perkelahian dan terdakwa tidak pernah mendatangi rumah korban untuk mengajak berkelahi;
11. Bahwa saksi tidak mengetahui apabila korban pernah menantang keluarga terdakwa melalui media Facebook namun saksi hanya mengetahui bahwa korban ada membuat status di dinding facebook miliknya dengan akun "EBIT DEPOT RIDHO" dengan kalimat "Gek uji kau,, kautu ngetop melawan,, men aq ni melawan idak, nak maleng idak,, Cuma me cak waya2 rai kautu, dak gugur dak bulu jembut aq,, aq siang malem di ujung dusun inilah,, kalu kautu melawan camkan itu..." namun sebelumnya ada perdebatan antara korban dengan saksi ADI yang mana saksi ADI pernah duduk di samping depot (toko) bahan bangunan saksi dan saksi ADI diusir oleh korban sehingga terjadilah perdebatan yaitu pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 15.00 wib di Desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag



12. Bahwa saksi tidak mengetahui selain terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi mendapat kabar bahwa korban telah berkelahi di Jalan PT.WAJ dari saksi YUT MARSIH Binti BARUN;
13. Bahwa menurut saksi YUT MARSIH, bahwa ada seorang warga bernama saksi YANDUT Binti MUIS yang telah bercerita di pasar pagi Pampangan bahwasanya saksi YANDUT melihat kejadian perkelahian saat saksi YANDUT hendak menuju Pasar Pagi Pampangan;
14. Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka-luka pada tubuh korban yaitu 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian bahu ketiak sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dan 1 (satu) luka sayatan di bagian kepala di atas telinga sebelah kiri dan korbanpun meninggal dunia;
15. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang terbuat dari kayu panjang lebih kurang 43 (empat puluh tiga) cm, 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit panjang lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) cm, dan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau berbahan kulit berbalut lakban warna hitam adalah milik korban EBIT yang mana sarung senjata tajam tersebut ditemukan terselip di pinggang sebelah kiri korban EBIT pada saat mayat korban ditemukan di lokasi terjadinya pembunuhan tersebut, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau, 1 (satu) helai celana pendek warna biru merupakan baju dan celana yang dipakai oleh korban EBIT pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis R2 merk Vixion warna hitam tanpa nopol merupakan sepeda motor milik korban yang dipakai korban pada saat kejadian, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit gagang terbuat dari plastic panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang terbuat dari tanduk kerbau panjang lebih kurang 53 (lima puluh tiga) cm, adalah senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) potong bambu warna kuning panjang lebih kurang 4 (empat) m adalah bambu yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna silver IMEI 1 : 860735059341354 IMEI 2 : 860735059341347 beserta nomor/simcard 082135636490, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang telah rusak akibat tercebur kedalam air beserta nomor/simcard 082281054538, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit perahu ketek terbuat dari kayu ukuran + 6 (enam) meter adalah perahu ketek yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian.

16. Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Reno Bin Usman;**

17. Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan terdakwa;

18. Bahwa saksi merupakan adik kandung saksi Niswani binti Usman

19. Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EBIT Bin JUPRI;

20. Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban EBIT adalah terdakwa;

21. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain atau tidak yang membantu terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut;

22. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena korban merasa tersinggung dengan omongan terdakwa yang mengirim video melalui messenger facebook yang dikirim oleh terdakwa kepada korban, video tersebut diperlihatkan korban kepada saksi yang mana saat saksi lihat video tersebut, terdakwa mengirimkan video terdakwa sambil menggorokkan pisau ke leher terdakwa seakan-akan terdakwa merasa dirinya hebat dan korban mengatakan jika terdakwa mengajak korban untuk duel dan bertemu di lokasi kejadian;

23. Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 07.30 wib saksi di telpon oleh saksi NISWANI Binti USMAN dan menyuruh saksi untuk datang ke depot sesampainya di depot saksi NISWANI menyuruh saksi dan saksi HEFRIADI Als BETONG Bin JUPRI (adik kandung korban) untuk menyusul korban ke lokasi di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi NISWANI mengatakan bahwa korban akan duel/berkelahi dengan terdakwa dan saksi NISWANI menyuruh untuk menjemput korban pulang lalu saksipun langsung menuju ke lokasi dan setibanya di lokasi, saksi melihat korban

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag



sendirian lalu saksi mengatakan bahwa istri korban menyuruh korban untuk pulang ke rumah namun saat itu korban memperlihatkan video tersebut kepada saksi lalu setelah melihat video tersebut, korban menyuruh saksi untuk pulang duluan karena korban masih ingin menunggu dan bertemu terdakwa lalu saksi bersama dengan saksi HEFRIADI pulang dan langsung menemui istri korban dengan mengatakan bahwa korban tidak mau pulang dan masih ingin berkelahi dengan terdakwa dan saksipun menyuruh saksi NISWANI untuk menghubungi keluarga yang lain agar dapat mengajak korban pulang;

24. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan video tersebut dikirim oleh terdakwa namun pagi harinya pada saat saksi menyusul korban di PT. WAJ saksi diperlihatkan video tersebut;
25. Bahwa saksi tidak mengetahui ada senjata tajam yang dibawa oleh korban EBIT;
26. Bahwa sekira jam 08.00 wib, saksi kembali menerima telepon dari saksi NISWANI untuk mencari korban kembali karena saksi Niswani mendengar cerita dari warga di Pasar jika korban dan terdakwa sudah bertemu dan berkelahi lalu saksipun langsung ke lokasi namun saksi tidak melihat ada orang di lokasi tersebut dan saksi mencari di sekeliling lokasi sampai hingga pukul 10.50 wib saksi melihat kepala korban EBIT mengambang di dalam kanal di lokasi tersebut dan setelah didekati ternyata korban EBIT sudah meninggal dunia dengan kondisi ada beberapa luka benda tajam;
27. Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat korban EBIT adalah menghubungi keluarga;
28. Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka-luka pada tubuh korban yaitu 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian bahu ketiak sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dan 1 (satu) luka sayatan di bagian kepala di atas telinga sebelah kiri dan korbanpun meninggal dunia;
29. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang terbuat dari kayu panjang lebih kurang 43 (empat puluh tiga) cm, 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit panjang lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) cm, dan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau berbahan kulit berbalut lakban warna hitam adalah milik korban EBIT yang mana sarung senjata tajam tersebut ditemukan terselip di pinggang sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban EBIT pada saat mayat korban ditemukan di lokasi terjadinya pembunuhan tersebut, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau, 1 (satu) helai celana pendek warna biru merupakan baju dan celana yang dipakai oleh korban EBIT pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis R2 merk Vixion warna hitam tanpa nopol merupakan sepeda motor milik korban yang dipakai korban pada saat kejadian;

30. Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Gur Iriyawan Bin Amancik;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi tahu dengan terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah istri korban yang bernama NISWANI adalah adik kandung istri saksi;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EBIT Bin JUPRI;
- Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban EBIT adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain atau tidak yang membantu terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut namun dari pengamatan saksi luka tusuk di badan korban merupakan luka dari alat senjata tajam;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan tersebut setahu saksi jika korban memang tidak senang dengan terdakwa karena menurut cerita korban sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu korban pernah kehilangan ban dalam kendaraan milik korban dan korban menuduh terdakwa yang telah mengambil ban tersebut sehingga terdakwa memiliki dendam karena sakit hati pernah dituduh seperti itu dan saksi pernah diberitahu oleh Sdr. ARIYANTO Als NANG DONG Bin NAPIYA bahwa korban pernah mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada keluarga terdakwa jika korban menantang keluarga terdakwa untuk berkelahi;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 07.30 wib saksi melihat saksi Reno disuruh oleh saksi Niswani untuk mencari korban ke lokasi kejadian dan selang 30 menit, saksi Reno kembali ke rumah, saksi tahu jika korban hendak bertemu dengan terdakwa untuk berkelahi yang mana saksi mengetahuinya dari saksi Reno kemudian saksi disuruh istri saksi untuk kerumah keluarga terdakwa untuk mencegah agar tidak terjadi perkelahian dan ketika saksi tiba di rumah keluarga terdakwa, terdakwa sudah tidak ada lagi di rumahnya dan selang beberapa menit kemudian, saksi menerima telpon dari istri saksi dan menyuruh saksi untuk ke lokasi kejadian dan saksipun langsung ke lokasi kejadian dan setibanya di lokasi, saksi tidak melihat ada seorangpun di lokasi dan beberapa menit kemudian datanglah saksi Reno untuk mencari korban dan terdakwa dan sekira pukul 10.50 wib, saksi bersama dengan saksi Reno serta saksi Hefriadi berhasil menemukan korban yang sudah meninggal dunia mengambang di dalam kanal di lokasi tersebut dan setelah didekati ternyata korban EBIT sudah meninggal dunia;
 - Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka-luka pada tubuh korban yaitu 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian bahu ketiak sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dan 1 (satu) luka sayatan di bagian kepala di atas telinga sebelah kiri dan korbanpun meninggal dunia;
31. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang terbuat dari kayu panjang lebih kurang 43 (empat puluh tiga) cm, 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit panjang lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) cm, dan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau berbahan kulit berbalut lakban warna hitam adalah milik korban EBIT yang mana sarung senjata tajam tersebut ditemukan terselip di pinggang sebelah kiri korban EBIT pada saat mayat korban ditemukan di lokasi terjadinya pembunuhan tersebut, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau, 1 (satu) helai celana pendek warna biru merupakan baju dan celana yang dipakai oleh korban EBIT pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis R2 merk Vixion warna hitam tanpa nopol merupakan sepeda motor milik korban yang dipakai korban pada saat kejadian;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag



32. Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hefriadi Als Betong Bin Jupri;

33. Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan terdakwa;

34. Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EBIT Bin JUPRI;

35. Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban EBIT adalah terdakwa;

36. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain atau tidak yang membantu terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut;

37. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 07.15 wib saksi sedang berada di depot korban lalu saksi Niswani menyuruh saksi dan saksi RENO Bin USMAN untuk menyusul korban ke lokasi di Jalan Pos I arah PT.WAJ di Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi NISWANI mengatakan bahwa korban akan duel/berkelahi dengan terdakwa dan menyuruh untuk menjemput korban lalu saksipun langsung menuju ke lokasi dan setibanya di lokasi, saksi melihat korban sendirian lalu saksi mengatakan bahwa istri korban menyuruh korban untuk pulang ke rumah namun saat itu korban memperlihatkan video kepada saksi RENO yang dikirimkan oleh terdakwa kepada korban melalui pesan messenger facebook dimana isi video tersebut isinya terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau sambil menggorokkan ke leher seakan-akan merasa hebat lalu setelah melihat video tersebut korban menyuruh saksi pulang duluan karena korban masih ingin menunggu terdakwa lalu saksipun pulang dan pada saat hendak pulang, saksi bertemu dengan saksi RENO yang akan mengajak korban pulang namun korban tetap tidak mau akhirnya saksi bersama dengan saksi RENO pulang;

38. Bahwa pada saat saksi akan pulang, saksi sempat memeluk korban EBIT, dan saksi merasakan bahwa dibadan korban ada alat seperti pisau;



39. Bahwa kemudian sekira jam 08.00 wib, ketika saksi selesai mengantarkan pesanan pasir dan saksi kembali ke depot korban, korban masih belum pulang akhirnya saksi kembali menyusul korban ke lokasi namun korban sudah tidak ada dilokasi dan saksipun mencari di sekeliling lokasi namun tidak menemukan korban dan saksipun pulang dan memberitahukan keluarga korban jika korban tidak ada di lokasi kemudian saksi bersama dengan keluarga korban kembali ke lokasi untuk mencari korban hingga pukul 10.00 wib namun korban masih belum ditemukan sehingga saksi pulang ke depot dan sekira pukul 10.50 wib saksi diberitahu keluarga korban jika korban sudah ditemukan di dalam kanal dan sudah meninggal dunia;
40. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara korban EBIT dan terdakwa namun korban EBIT ada permasalahan dengan saksi ADI SAPUTRA Als TAR Bin SAMIUN yang mana setahu saksi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu korban pernah kehilangan ban dalam kendaraan milik korban yang diletakkan korban di depot bahan bangunan dan yang diduga menjadi pelaku yang telah mengambil ban tersebut adalah saksi ADI yang merupakan adik kandung terdakwa sehingga hubungan antara korban dan keluarga terdakwa menjadi renggang dan tidak bertegur sapa kemudian 3 (tiga) hari sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut, saksi ADI berteduh di depot bahan bangunan milik korban karena cuaca sedang hujan akan tetapi diusir oleh korban karena korban merasa pernah kehilangan barang di depot tersebut;
41. Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka-luka pada tubuh korban yaitu 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian bahu ketiak sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dan 1 (satu) luka sayatan di bagian kepala di atas telinga sebelah kiri dan korbanpun meninggal dunia;
42. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang terbuat dari kayu panjang lebih kurang 43 (empat puluh tiga) cm, 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit panjang lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) cm, dan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau berbahan kulit berbalut lakban warna hitam adalah milik korban EBIT yang mana sarung senjata tajam tersebut ditemukan terselip di pinggang sebelah kiri korban EBIT pada saat mayat korban ditemukan di lokasi terjadinya pembunuhan tersebut, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna



hijau, 1 (satu) helai celana pendek warna biru merupakan baju dan celana yang dipakai oleh korban EBIT pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis R2 merk Vixion warna hitam tanpa nopol merupakan sepeda motor milik korban yang dipakai korban pada saat kejadian;

43. Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Hutmun Bin Hayun;

44. Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu keponakan saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

45. Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EBIT Bin JUPRI;

46. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 09.00 wib, saksi ada berbicara dengan saksi TISON Bin SAMIUN melalui telepon yang mana saksi TISON menghubungi cucu saksi yaitu saksi YANI Binti ALIPIA dan saksi TISON memberitahu saksi bahwa saksi TISON telah melakukan pembunuhan terhadap laki-laki bernama EBIT lalu saksi YANI mendekatkan telepon tersebut kepada saksi dan saksi TISON berkata "cakmane mang, aku ni lah munuh Ebit" (bagaimana paman, saya ini sudah membunuh Ebit) dan dijawab saksi "kalu lah munuh wong nian, serahkelah diri" (jika kau benar telah membunuh orang, segera menyerahkan diri)" selanjutnya saksi YANI memutuskan saluran telepon tersebut;

47. Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka-luka pada tubuh korban yaitu 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian bahu ketiak sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dan 1 (satu) luka sayatan di bagian kepala di atas telinga sebelah kiri dan korbanpun meninggal dunia;

48. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit gagang terbuat dari plastic panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang terbuat dari tanduk kerbau panjang lebih kurang 53 (lima puluh tiga) cm, adalah senjata tajam yang



dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) potong bambu warna kuning panjang lebih kurang 4 (empat) m adalah bambu yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna silver IMEI 1 : 860735059341354 IMEI 2 : 860735059341347 beserta nomor/simcard 082135636490, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang telah rusak akibat tercebur kedalam air beserta nomor/simcard 082281054538, 1 (satu) unit perahu ketek terbuat dari kayu ukuran + 6 (enam) meter adalah perahu ketek yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian

49. Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Yani Binti Alipia;

50. Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan paman saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

51. Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EBIT Bin JUPRI;

52. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 09.00 wib, saksi ada dihubungi oleh saksi TISON Bin SAMIUN yang memberitahukan bahwa saksi TISON telah melakukan pembunuhan terhadap laki-laki bernama EBIT;

53. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, saksi dihubungi oleh saksi TISON yang memberitahukan bahwa saksi TISON telah melakukan pembunuhan terhadap laki-laki yang bernama EBIT yang mana saat itu saksi TISON berkata "yani aku sudah munuh ebit (Yani, saya membunuh Ebit)" dan saksi jawab "munuh cakmano (membunuh bagaimana)" dan dijawab saksi TISON "yo munuh wong, mati Ebit kubunuh (ya membunuh orang, mati Ebit saya bunuh)" dan saksi kembali menjawab "dak usah belari-lari kau kalu munuh wong, serahkelah diri (tidak usah kau melarikan diri jika membunuh orang, segera menyerahkan diri)" kemudian saksi memanggil saksi HUTMUN Bin HAYUN tanpa mematikan saluran telepon dan memberitahukan bahwa saksi TISON telah membunuh laki-laki bernama EBIT lalu saksi HUTMUN berbicara melalui telepon dengan saksi TISON dan saksi mendengar saksi TISON berkata



“cakmane mang, aku ni lah munuh Ebit (bagaimana paman, saya ini sudah membunuh Ebit)” dan dijawab saksi Hutmun “kalu lah munuh wong nian, serahkelah diri (jika kau benar telah membunuh orang, segera menyerahkan diri)” selanjutnya saksi langsung memutuskan saluran telepon tersebut;

54. Bahwa benar saksi tidak tahu apa alasan saksi TISON mengakui perbuatan pembunuhan terhadap korban;

55. Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Tison Bin Samiun;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang mana terdakwa merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EBIT Bin JUPRI;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban EBIT adalah LUKMAN SUGANDI Als UNYIL Bin SAMIUN;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena saat saksi datang korban sudah tertelungkup di dalam kanal dengan posisi wajah menghadap ke bawah dalam keadaan sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban karena terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati karena beberapa hari sebelum kejadian tersebut, korban menantang keluarga kami dengan berkata melalui social media “Gek uji kau,, koutu ngetop melawan,, men aq ni melawan idak, nak maleng idak,, Cuma me cak waya2 rai koutu, dak gugur dak bulu jembut aq,, aq siang malem di ujung dusun inilah,, kalu koutu melawan camkan itu...”;
- Bahwa saksi tidak tahu luka apa saja dan luka di bagian mana saja yang dialami korban karena saat saksi mendekat, saksi tidak menyentuh korban yang saksi lihat saat itu korban dalam posisi tertelungkup di kanal dengan wajah menghadap ke bawah dan bagian badan sampai kaki terendam dalam air kanal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah terdakwa meninggalkan tempat kejadian, saksi mendekati korban dengan cara saksi turun masuk ke kanal yang kedalaman airnya kurang lebih setinggi perut saksi dan jarak saksi dengan korban kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa maksud saksi mendekati korban dengan cara turun masuk ke kanal untuk memastikan korban telah meninggal dunia dan memastikan korban tersebut adalah EBIT;
- Bahwa ketika terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, saksi masih berada di tempat kejadian bersama korban dan tidak lama kemudian datanglah saksi ADI SAPUTRA Als TAR Bin SAMIUN (kakak saksi) dan ketika saksi ADI hendak mendekati saksi, saksi langsung mengatakan “matek sudah EBIT kubunuh (mati sudah EBIT kubunuh)” namun karena saksi Adi masih ingin mendekati saksi lalu saksi berteriak kepada saksi ADI “balekla, balekla, balekla (pulanglah, pulanglah, pulanglah)” dan mendengar hal tersebut saksi ADI merasa takut mendekati saksi dan saksi ADI langsung berjalan pulang;
- Bahwa tujuan saksi mendatangi tempat kejadian karena saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa dan korban akan berkelahi namun sesampainya di lokasi, kejadian tersebut sudah terjadi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 1 (satu) km dengan jarak tempuh lebih kurang 25 (dua puluh lima) menit;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 07.00 wib, saksi sedang berada di rumah dan ketika saksi keluar rumah sudah ramai warga berkumpul cerita tentang korban yang menantang keluarga saksi untuk berkelahi dan menunggu di lokasi kejadian yang mana pesan tersebut disampaikan melalui social media facebook milik korban dan setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung menuju lokasi dengan berjalan kaki lebih kurang 25 (dua puluh lima) menit dan setelah sampai saksi melihat terdakwa sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor milik korban ke kanal dan ketika saksi mendekati terdakwa lalu terdakwa berkata “dek, Ebit lah matek kubunuh, sape nak nyage mak, makmane anak bini aku, sape nak ngentike aku (dik, Ebit sudah mati saya bunuh, siapa yang akan menjaga ibu, bagaimana anak dan istriku, siapa yang akan menggantikan saya)” lalu saksi jawab “sudahlah kak pacak la aku yang gentikennyo (sudahlah kak, biarlah saya yang menggantikannya, kakak pulanglah)” lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan perahu ketek

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag



mengarah ke Desa Serdang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir lalu saksi turun ke kanal dan melihat korban dan berdiri di samping korban yang mana posisi korban tertelungkup dengan wajah mengarah ke bawah dengan menggunakan baju warna hijau lalu setelah itu saksi naik lagi ke jalan dan sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit datanglah saksi ADI dengan berjalan kaki ingin mendekati saksi lalu saksi berteriak kepada saksi ADI “balekla, balekla, balekla (pulanglah, pulanglah, pulanglah)” dan mendengar hal tersebut saksi ADI merasa takut mendekati saksi dan saksi ADI langsung berjalan pulang dan sekira 5 (lima) menit kemudian saksi meninggalkan lokasi dan berjalan kaki menuju rumah Sdr. YUNUS dan bertemu dengan saksi SARTIKA Binti YUNUS dan meminta tolong untuk menghubungi Sdr. YANI Binti ALIPHIA (keponakan saksi) melalui telepon untuk mengabarkan bahwa saksi yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban dan pada telepon yang sama saat itu Sdr. Yani mengabarkan hal tersebut kepada paman saksi bernama Etet dan terjadilah percakapan “cakmane mang akuni aku la munuh Ebit (bagaimana paman, saya sudah bunuh Ebit)” lalu paman saksi mengatakan “sudahlah kau nyerahke diri bae (sudahlah kamu menyerahkan diri saja)” lalu datanglah Sdr. Yunus dan saksi menceritakan hal tersebut bahwa saksi sudah membunuh korban dan Sdr. YUNUS menyarankan untuk menyerahkan diri dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah saksi ADI dan menyarankan untuk menyerahkan diri lalu saksi diperintahkan saksi ADI untuk menunggu di jalan Desa Serdang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan akan dijemput oleh anggota kepolisian dan sekira jam 11.00 wib saksi diamankan oleh anggota Polsek Pampangan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa alasan saksi mengakui kalau saksi yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi melihat perkataan korban berupa “Gek uji kau,, koutu ngetop melawan,, men aq ni melawan idak, nak maleng idak,, Cuma me cak waya2 rai koutu, dak gugur dak bulu jembut aq,, aq siang malem di ujung dusun inilah,, kalu koutu melawan camkan itu...” di dinding facebook korban tersebut beberapa hari sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 21.00 wib dari handphone saksi ADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat alat yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian yaitu celurit dan satang bambu yang berada di perahu ketek terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dari keterangan terdakwa ketika saksi bertemu dengan terdakwa di kantor Polisi yang mana menurut terdakwa cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu dengan cara terdakwa membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok, menjepit/mencekik kepala/leher korban dan menenggelamkannya ke dalam kanal berisi air dengan menggunakan kedua tangannya, menusuk tubuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau meilik korban, menusuk dan membacok tubuh korban dengan senjata tajam jenis arit serta memukul tubuh korban dengan menggunakan bambu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang terbuat dari kayu panjang lebih kurang 43 (empat puluh tiga) cm, 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit panjang lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) cm, dan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau berbahan kulit berbalut lakban warna hitam adalah milik korban EBIT yang mana sarung senjata tajam tersebut ditemukan terselip di pinggang sebelah kiri korban EBIT pada saat mayat korban ditemukan di lokasi terjadinya pembunuhan tersebut, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau, 1 (satu) helai celana pendek warna biru merupakan baju dan celana yang dipakai oleh korban EBIT pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis R2 merk Vixion warna hitam tanpa nopol merupakan sepeda motor milik korban yang dipakai korban pada saat kejadian, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit gagang terbuat dari plastic panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang terbuat dari tanduk kerbau panjang lebih kurang 53 (lima puluh tiga) cm, adalah senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) potong bambu warna kuning panjang lebih kurang 4 (empat) m adalah bambu yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna silver IMEI 1 : 860735059341354 IMEI 2 : 860735059341347 beserta nomor/simcard 082135636490, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang telah rusak akibat tercebur kedalam air beserta nomor/simcard 082281054538, 1 (satu) unit perahu ketek terbuat dari kayu ukuran + 6 (enam) meter adalah perahu ketek yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Adi Saputra Als Tar Bin Samiun;**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang mana terdakwa merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EBIT Bin JUPRI;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban EBIT adalah LUKMAN SUGANDI Als UNYIL Bin SAMIUN (kakak kandung saksi);
- Bahwa awalnya saksi mengira yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah adik saksi yang bernama TISON Bin SAMIUN sesuai pengakuannya pada saat bertemu di tempat kejadian namun setelah saksi dan saksi TISON dipertemukan di Polsek, saksi mendengar langsung keterangan dari kakak saksi yang bernama LUKMAN yang telah melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban namun berdasarkan keterangan terdakwa, cara terdakwa melakukannya dengan menusuk korban berulang kali kearah badan korban dengan senjata tajam jenis pisau milik korban;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban karena terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati karena beberapa hari sebelum kejadian tersebut, korban menantang keluarga kami dengan berkata melalui social media "Gek uji kau,, koutu ngetop melawan,, men aq ni melawan idak, nak maleng idak,, Cuma me cak waya2 rai koutu, dak gugur dak bulu jembut aq,, aq siang malem di ujung dusun inilah,, kalu koutu melawan camkan itu...";
- Bahwa menurut terdakwa, alat yang dipergunakan terdakwa ketika melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau milik korban;
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi kejadian, saksi melihat saksi TISON sedang berdiri sendiri berada di pinggir kanal dengan keadaan separuh badan basah lalu saksi hendak mendekati saksi TISON namun saksi TISON berteriak "matek sudah EBIT kubunuh (mati sudah EBIT

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kubunuh)” namun saksi masih ingin mendekati saksi Tison lalu saksi Tison kembali berteriak kepada saksi “balekla, balekla, balekla (pulanglah, pulanglah, pulanglah)” lalu saksipun meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah;

- Bahwa tujuan saksi mendatangi lokasi kejadian karena sebelumnya saksi mendapat telepon dari terdakwa bahwa dirinya akan menemui korban di jalan akses menuju PT.WAJ dan saat hendak menuju lokasi pada saat keluar rumah saksi diberitahukan bahwa saksi TISON sudah pergi terlebih dahulu dan niat saksi agar pertengkaran tidak terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 07.50 wib, saksi sedang berada di rumah dan saksi mendapat telepon dari terdakwa yang memberitahukan bahwa terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menemui korban yang saat itu menunggu terdakwa di lokasi lalu setelah terdakwa menutup teleponnya, saksi langsung keluar rumah dan akan menuju lokasi dan saat di depan rumah, saksi mendapat kabar bahwa saksi TISON sudah terlebih dahulu pergi ke lokasi dan setelah kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit berjalan kaki ke lokasi kejadian, saksi bertemu dengan saksi TISON sedang berdiri sendiri berada di pinggir kanal dengan keadaan separuh badan basah lalu saksi hendak mendekati saksi TISON namun saksi TISON berteriak “matek sudah EBIT kubunuh (mati sudah EBIT kubunuh)” namun saksi masih ingin mendekati saksi TISON lalu saksi TISON kembali berteriak kepada saksi “balekla, balekla, balekla (pulanglah, pulanglah, pulanglah)” lalu saksipun meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah saksi mendapat kabar dari Sdr. YANI bahwa saksi TISON sudah berada di rumah warga yang bernama Sdr. YUNUS lalu saksipun menyusul untuk menemui saksi TISON dan setelah bertemu, saksi berkata kepada saksi TISON “sudahlah dek kalau memang cak itu ceritonyo ngan nyerah ke diri bae gek kito hubungi wong Polsek (sudah lah dik, kalau memang seperti itu ceritanya kamu menyerahkan diri saja nanti kita hubungi anggota Kepolisian)” dan dijawab saksi TISON “yao kak (iya kak)” lalu saksi menyuruh saksi TISON untuk menunggu di Jalan Desa Serdang kemudian dijemput oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib pihak Polsek menghubungi saksi yang mengatakan bahwa keterangan saksi TISON berubah-ubah dan tidak sesuai dengan fakta lalu saksipun dipertemukan dengan saksi TISON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu saksi TISON menerangkan kejadian yang sebenarnya yang mana pelakunya adalah terdakwa LUKMAN kemudian saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa membenarkan keterangan saksi TISON tersebut sehingga terdakwa pun menyerahkan diri;

- Bahwa maksud saksi TISON mengakui kalau saksi TISON yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban karena saksi TISON merasa kasihan terhadap terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi melihat perkataan korban berupa "Gek uji kau,, kautu ngetop melawan,, men aq ni melawan idak, nak maleng idak,, Cuma me cak waya2 rai kautu, dak gugur dak bulu jembut aq,, aq siang malem di ujung dusun inilah,, kalu kautu melawan camkan itu..." di dinding facebook milik korban bernama Ebit Depot Rhido tersebut beberapa hari sebelum kejadian dan saksi mendapatkan foto screenshot akun Facebook Ebit Depot Rhido tersebut dari saksi Yani binti Pia
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 1 (satu) km dengan jarak tempuh lebih kurang 25 (dua puluh lima) menit;
- Bahwa memang ada permasalahan saksi dengan korban yaitu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu korban pernah menuduh saksi telah mencuri selendang ban mobil truk milik korban di depot/toko milik korban lalu pada hari Senin tanggal 27 November 2023 saat itu saksi kehujanan lalu saksi berteduh di halaman depot/toko milik korban dan pada saat saksi berteduh tiba-tiba korban keluar lalu berkata kepada saksi "belari kau, aku dak senang dak kau disini beteduh tempat lain bae (pergilah kau, saya tidak mau kau berada disini berteduh di tempat lain saja)" lalu saksi jawab "ai bit ngape ngan cak itu kite la kenal baik (kenapa bit, kau seperti itu kita sudah kenal baik)" lalu dijawab korban "pokoknyo aku dak senang kau disini (yang jelas saya tidak mau kau disini)" lalu dijawab saksi lagi "iyo bit memang hak ngan nian (ia bit, memang hak mu)" dan dijawab korban lagi "aku dak ketakutan dak dengan keluarga kamok (saya tidak takut dengan keluarga kamu)" kemudian saksi langsung pergi;
- Bahwa benar kemudian saksi menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi diusir oleh korban EBIT pada saat saksi sedang berteduh di depot milik korban EBIT namun saat itu saksi dinasehati oleh terdakwa agar saksi tidak menghiraukan perkataan korban EBIT tersebut dan menyuruh saksi untuk sabar;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit gagang terbuat dari plastic panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang terbuat dari tanduk kerbau panjang lebih kurang 53 (lima puluh tiga) cm, adalah senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) potong bambu warna kuning panjang lebih kurang 4 (empat) m adalah bambu yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna silver IMEI 1 : 860735059341354 IMEI 2 : 860735059341347 beserta nomor/simcard 082135636490, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang telah rusak akibat tercebur kedalam air beserta nomor/simcard 082281054538, 1 (satu) unit perahu ketek terbuat dari kayu ukuran + 6 (enam) meter adalah perahu ketek yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian
- Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Yut Marsi Binti Bahrun;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Ebit yang mana korban Ebit adalah sepupu saksi
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EBIT Bin JUPRI;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban EBIT adalah LUKMAN SUGANDI Als UNYIL Bin SAMIUN;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan korban EBIT yang mana korban merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 November 2023 sekira jam 08.30 wib, ketika saksi berjualan ikan di Pasar Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi melihat saksi YANDUT Binti MUIS datang ke Pasar Pampangan dalam keadaan tergesah-gesah dan cemas dan saksi mendengar saksi YANDUT berbicara bahwa ada

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang berkelahi di areal PT. Waringin Agro Jaya (WAJ) Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan berkata "ade wong begocoan di PT, di banyu, letih yang sikok itu, sudah ade yang nutus, ade yang ngenyake, mati tulah wong yang sikok itu (ada orang berkelahi di PT, di air, kewalahan orang yang satu itu, sudah ada yang memukul, ada yang menenggelmakan, pasti mati orang yang satu itu)" setelah itu saksi melanjutkan berjualan ikan;

- Bahwa pada saat saksi YANDUT ke pasar menggunakan perahu ketek bersama saksi SULISNA YANI Binti MULYADI, saksi YANDUT dan saksi SULISNA melihat ada yang berkelahi di PT. WAJ namun pada saat itu saksi YANDUT tidak memberitahu siapa yang berkelahi apakah 1 lawan 1 atau 1 lawan 2;
- Bahwa saksi mendengar sekitar 1 (satu) tahun yang lalu korban pernah kehilangan ban dalam kendaraan milik korban yang diletakkan korban di depot bahan bangunan dan yang diduga menjadi pelaku yang telah mengambil ban tersebut adalah saksi ADI SAPUTRA Als TAR Bin SAMIUN yang merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah terjadinya pembunuhan tersebut saksi baru mengetahui 3 (tiga) hari sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut, saksi ADI berteduh di depot bahan bangunan milik korban karena cuaca sedang hujan akan tetapi diusir oleh korban karena korban merasa pernah kehilangan barang di depot tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang berkelahi namun tidak lama kemudian saksi mendengar orang yang berkelahi tersebut adalah korban EBIT lalu saksipun menghubungi saksi NISWANI untuk memberitahukan bahwa ada informasi laki-laki bernama EBIT berkelahi di PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada saat saksi melayat ke rumah korban EBIT saksi melihat kondisi kepala korban EBIT lembut;
- Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Yandut Binti Muis;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan akses PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EBIT Bin JUPRI;

- Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban EBIT adalah LUKMAN SUGANDI Als UNYIL Bin SAMIUN;
- Bahwa saksi melihat ada orang berkelahi di lokasi tersebut ketika saksi dari rumah saksi menuju pasar pagi pada hari Kamis Tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi saat itu menggunakan perahu ketek bersama saksi SULISNA YANI Binti MULYADI (dengan posisi pengemudi) dan saat di perjalanan tepatnya di kanal PT. WAJ, saksi melihat dari kejauhan ada orang yang berkelahi dan saat itu saksi berbicara dengan saksi SULIS yang berada di belakang saksi "is caknye ade wong begocoan itu (sulis sepertinya disana ada orang berkelahi)" sambil menoleh ke arah orang tersebut lalu sekitar jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter saksi melihat ternyata ada 2 (dua) orang yang sedang berkelahi dan mengetahui hal tersebut saksi langsung berteriak "ow bener nian wong gocoan (ternyata benar orang berkelahi)" dan karena saksi ketakutan, saksi langsung menutup muka saksi dengan menggunakan jilbab saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi SULIS tidak memberhentikan perahu ketek untuk menyaksikan 2 (dua) orang yang berkelahi tersebut namun langsung meneruskan perjalanan menuju pasar pagi;
- Bahwa pada saat saksi melihat 2 (dua) orang berkelahi tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan pada saat 2 (dua) orang tersebut berkelahi;
- Bahwa tidak ada orang lain selain 2 (dua) orang tersebut yang berkelahi;
- Bahwa sesampainya di pasar pagi saksi bercerita dengan orang-orang yang ada di pasar mengenai 2 (dua) orang yang sedang berkelahi di kanal PT. WAJ;
- Bahwa saksi tidak ada menceritakan ada yang memukul dan ada yang menenggelamkan tapi saksi hanya menjelaskan pada saat itu saksi melihat 2 (dua) orang tersebut berkelahi;
- Bahwa pada saat itu saksi belum melihat ada yang meninggal namun setelah pulang dari pasar pagi saksi baru mendapatkan informasi ada yang meninggal di kanal PT. WAJ;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melalui jalan PT. WAJ saksi tidak melihat lagi ada orang yang berkelahi PT. WAJ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan jika ada bekas darah di kanal tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat foto korban adalah orang yang sama saksi lihat pada saat 2 (dua) orang berkelahi di kanal PT. WAJ;
- Bahwa pada saat saksi lihat 2 (dua) orang tersebut saling tinju;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memakai baju hijau;
- Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

11. Sulisna Yani Binti Mulyadi;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EBIT Bin JUPRI;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban EBIT adalah LUKMAN SUGANDI Als UNYIL Bin SAMIUN;
- Bahwa saksi melihat ada orang berkelahi di lokasi tersebut ketika saksi dari rumah saksi menuju pasar pagi pada hari Kamis Tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi saat itu menggunakan perahu ketek bersama saksi SULISNA YANI Binti MULYADI (dengan posisi pengemudi) dan saat di perjalanan tepatnya di kanal PT. WAJ, saksi melihat dari kejauhan ada orang yang berkelahi dan saat itu saksi berbicara dengan saksi SULIS yang berada di belakang saksi "is caknye ade wong begocoan itu (sulis sepertinya disana ada orang berkelahi)" sambil menoleh ke arah orang tersebut lalu sekitar jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter saksi melihat ternyata ada 2 (dua) orang yang sedang berkelahi dan mengetahui hal tersebut saksi langsung berteriak "ow bener nian wong gocoan (ternyata benar orang berkelahi)";
- Bahwa pada saat saksi melihat 2 (dua) orang berkelahi tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan pada saat 2 (dua) orang tersebut berkelahi;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada orang lain selain 2 (dua) orang tersebut yang berkelahi;
- Bahwa benar pada saat itu saksi SULIS tidak memberhentikan perahu ketek untuk menyaksikan 2 (dua) orang yang berkelahi tersebut namun langsung meneruskan perjalanan menuju pasar pagi;
- Bahwa pada saat itu saksi belum melihat ada yang meninggal namun setelah pulang dari pasar pagi saksi baru mendapatkan informasi ada yang meninggal di kanal PT. WAJ;
- Bahwa pada saat saksi melalui jalan PT. WAJ saksi tidak melihat lagi ada orang yang berkelahi PT. WAJ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan jika ada bekas darah di kanal tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat foto korban adalah orang yang sama saksi lihat pada saat 2 (dua) orang berkelahi di kanal PT. WAJ;
- Bahwa pada saat itu saksi benar lihat 2 (dua) orang tersebut saling tinju;
- Bahwa pada saat kejadian itu terdakwa memakai baju hijau;
- Keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EBIT Bin JUPRI;
- Bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban EBIT adalah terdakwa;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang terbuat dari tanduk kerbau panjang ± 53 (lima puluh tiga) cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit gagang terbuat dari plastic panjang ± 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) potong bambu warna kuning panjang ± 4 (empat) meter serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang terbuat dari kayu panjang ± 43 (empat puluh tiga) cm milik korban EBIT;
- Bahwa EBIT menantang keluarga terdakwa di dinding facebook miliknya dengan akun "EBIT DEPOT RIDHO" dengan kalimat "Gek uji kau,, kautu

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngetop melawan,, men aq ni melawan idak, nak maleng idak,, Cuma me cak waya2 rai kautu, dak gugur dak bulu jembut aq,, aq siang malem di ujung dusun inilah,, kalu kautu melawan camkan itu...” namun di status tersebut memang korban EBIT tidak menyebutkan status tersebut ditujukan kepada siapa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 07.00 wib, ketika sedang berada di pondok (bagan) bersama istri terdakwa tempat terdakwa mencari ikan di Desa Serdang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa mendapat kabar dari keluarga terdakwa bahwa korban EBIT membuat status di social media yang mana isinya korban EBIT menantang untuk berkelahi lalu setelah mendapat kabar tersebut, terdakwa langsung mengirim pesan kepada korban EBIT untuk bertemu di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sambil terdakwa juga mengirim video menantang balik korban EBIT yang mana isi video tersebut terdakwa sambil menggorokkan pisau ke leher terdakwa dan beberapa saat setelah itu korban EBIT mengirim pesan kepada terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan memberitahukan bahwa korban sudah berada di lokasi setelah mendapat pesan tersebut, terdakwa langsung menuju lokasi dengan menggunakan perahu ketek milik terdakwa sambil membawa alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang terbuat dari tanduk kerbau panjang ± 53 (lima puluh tiga) cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit gagang terbuat dari plastic panjang ± 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) potong bambu warna kuning panjang ± 4 (empat) meter pada saat ditengah perjalanan, terdakwa memberitahu saksi ADI SAPUTRA Als TAR Bin SAMIUN (adik terdakwa) bahwa terdakwa akan menemui korban EBIT dan setibanya di lokasi tepatnya diujung jalan tanggul, terdakwa melihat korban EBIT sudah berada di pangkal jalan tanggul PT.WAJ kemudian terdakwa langsung menuju kearah korban EBIT dengan membawa senjata tajam jenis golok lalu mencabut golok tersebut dari sarungnya dan membuang sarung tersebut ke pinggir jalan tanggul sedangkan korban EBIT juga menuju kearah terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang terbuat dari kayu panjang ± 43 (empat puluh tiga) cm ditangan kanannya kemudian terjadilah perkelahian antara korban dan terdakwa yang mana saling membacok dengan menggunakan masing-masing senjata tajam yang korban dan terdakwa pegang yang mana saat itu terdakwa terdesak mundur ke ujung jalan tanggul sedangkan korban terus maju

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah terdakwa sambil tetap mengibaskan sebilah pisau dan berusaha membacok terdakwa sehingga terdakwapun tercebur ke dalam kanal yang berisi air setinggi perut terdakwa sehingga golok yang dipegang terdakwa terlepas lalu korbanpun melompat masuk ke dalam kanal sambil berusaha menusuk terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar lalu terdakwa menjepit (mencekik) kepala/leher korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga pisau yang dipegang korban terlepas kemudian korban mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau berukuran pendek dari pinggangnya dan menusuk tubuh terdakwa yang mengenai bagian bawah punggung sehingga terdakwapun merebut pisau tersebut lalu menusukkankan pisau tersebut ke korban yang mengenai dada sebelah kiri korban sambil tangan kanan terdakwa menjepit/mencekik kepala/leher korban sambil menenggelamkannya ke dalam air kanal dan setelah melihat tubuh korban sudah tidak bergerak dan tidak berdaya, terdakwapun melepaskan jepitan/cekikan di kepala/leher korban dan membuang senjata tajam jenis pisau milik korban tersebut ke dalam kanal dan karena saat itu terdakwa masih emosi selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit gagang terbuat dari plastic panjang \pm 30 (tiga puluh) cm milik terdakwa yang berada di dalam perahu ketek lalu langsung membacok dan menusuk tubuh korban yang mengenai bagian punggung dan terdakwa juga mengiris atau menyayat telinga atas sebelah kiri korban dan setelah itu tubuh korban mengapung di dalam kanal dan hanya terlihat pada bagian punggung kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) potong bambu warna kuning panjang \pm 4 (empat) meter yang berada di dalam perahu ketek lalu memukulkan bambu tersebut ke korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya, terdakwa langsung naik ke atas ujung jalan tanggul kemudian terdakwa mendekati sepeda motor korban EBIT dan pada saat terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, datanglah saksi TISON Bin SAMIUN namun terdakwa tidak menghiraukan kedatangan saksi TISON dan langsung membuang sepeda motor korban EBIT ke dalam kanal lalu terdakwa berjalan menuju perahu ketek milik terdakwa sambil diiringi oleh saksi TISON yang mana ketika sampai diujung Jalan tersebut, terdakwa memeluk saksi TISON sambil menangis sambil berkata “dek, Ebit lah matek kubunuh, sape nak nyage mak, makmane anak bini aku, sape nak ngentike aku (Dik, Ebit sudah mati kubunuh, siapa yang mau akan menjaga Ibu, bagaimana anak dan istri aku, siapa yang akan menggantikan saya)” dan

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab saksi TISON “sudahlah kak, pacaklah aku yang ngentikenyo, ngan baleklah (sudahlah kak, biarlah saya yang menggantikannya, kakak pulanglah)” setelah itu terdakwa langsung pergi;

- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban EBIT pada saat itu korban EBIT langsung meninggal dan dengan posisi pucuk kepala mengambang di dalam kanal;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu korban pernah kehilangan kehilangan selendang ban mobil truk milik dan korban menuduh adik terdakwa yang bernama ADI SAPUTRA lalu 3 (tiga) hari sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tepatnya hari Senin tanggal 27 November 2023, pada saat saksi ADI berteduh di depan rumah korban EBIT karena hujan, namun saksi Adi diusir oleh korban EBIT sambil berkata bahwa ia tidak takut dengan seluruh keluarga terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 saksi ADI memberitahu terdakwa mengenai saksi ADI pernah dituduh mencuri selendang ban mobil dan diusir ketika berteduh di depot milik korban EBIT pada saat itu terdakwa menasihati dengan berkata “tidak usah diurusi yang seperti itu kita cari uang saja”;
- Bahwa benar istri korban EBIT yaitu saksi NISWANI Binti USMAN merupakan mantan pacar terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang ada di dalam ketek terdakwa seperti golok, arit, sepotong bambu merupakan perlengkapan terdakwa untuk mencari ikan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang terbuat dari kayu panjang lebih kurang 43 (empat puluh tiga) cm, 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit panjang lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) cm, dan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis pisau berbahan kulit berbalut lakban warna hitam adalah milik korban EBIT yang mana sarung senjata tajam tersebut ditemukan terselip di pinggang sebelah kiri korban EBIT pada saat mayat korban ditemukan di lokasi terjadinya pembunuhan tersebut, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau, 1 (satu) helai celana pendek warna biru merupakan baju dan celana yang dipakai oleh korban EBIT pada saat kejadian tersebut, 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis R2 merk Vixion warna hitam tanpa nopol merupakan sepeda motor milik korban yang dipakai korban pada saat kejadian, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit gagang terbuat dari plastic panjang lebih kurang 30 (tiga

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang terbuat dari tanduk kerbau panjang lebih kurang 53 (lima puluh tiga) cm, adalah senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) potong bambu warna kuning panjang lebih kurang 4 (empat) m adalah bambu yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna silver IMEI 1 : 860735059341354 IMEI 2 : 860735059341347 beserta nomor/simcard 082135636490, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang telah rusak akibat tercebur kedalam air beserta nomor/simcard 082281054538, 1 (satu) unit perahu ketek terbuat dari kayu ukuran + 6 (enam) meter adalah perahu ketek yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Keluarga Korban dengan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 445/364.2/PKM-PPG/XI/2023 atas nama EBIT Bin JUPRI yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pampangan tertanggal 01 Desember 2023 yang ditandatangani dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dedi Sumantri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk di dada sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 2,5 cm lebar + 0,5 cm
- Luka tusuk di bawah ketiak sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 2,5 cm lebar + 0,5 cm
- Luka tusuk di dada sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 4,5 cm lebar + 4 cm
- Luka tusuk di punggung sebelah kiri dengan keterangan luka dalam + 2 cm lebar + 0,5 cm
- Luka sayat di bagian kepala diatas telinga sebelah kiri dengan keterangan luka panjang + 2 cm lebar + 0,5 cm.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- o Pasien datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa
- o Ada nya luka tusuk
- o Adanya luka sayatan

Dari hasil pemeriksaan pasien, ditemukan kekerasan/luka akibat benda tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Kematian atas nama Ebit Nomor : 65/KET/DS-PB/2023 tanggal 26 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Asmuni Idris Kepala Desa Pulau Betung Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung pisau berbahan kulit berbalut lakban warna hitam
- 1 (satu) helai baju warna hijau
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit gagang terbuat dari plastic panjang ± 30 (tiga puluh) cm.
- 1 (satu) potong bambu warna kuning panjang ± 4 (empat) meter
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION warna hitam tanpa plat
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang terbuat dari tanduk kerbau panjang ± 53 (lima puluh tiga) cm
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang terbuat dari kayu panjang ± 43 (empat puluh tiga) cm
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit panjang ± 37 (tiga puluh tujuh) cm
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna silver IMEI 1 : 860735059341354 IMEI 2 : 860735059341347 beserta nomor/simcard 082135636490
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang telah rusak akibat tercebur kedalam air beserta nomor/simcard 082281054538
- 1 (satu) unit perahu ketek terbuat dari kayu ukuran ± 6 (enam) meter;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut adalah EBIT Bin JUPRI;
- Bahwa bermula pada hari tersebut sekira pukul 07.00 wib, ketika sedang berada di pondok (bagan) tempat terdakwa mencari ikan di Desa Serdang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa mendapat kabar dari keluarga terdakwa bahwa korban EBIT membuat status di social media yang mana isinya korban EBIT menantang untuk berkelahi lalu setelah mendapat kabar tersebut, Terdakwa langsung mengirim pesan kepada korban EBIT untuk bertemu di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa mengirim pesan, korban EBIT membalas pesan kepada terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan membritahukan bahwa korban EBIT sudah berada di lokasi setelah mendapat pesan tersebut, terdakwa langsung menuju lokasi dengan menggunakan perahu ketek milik terdakwa sambil membawa alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang terbuat dari tanduk kerbau panjang ± 53 (lima puluh tiga) cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit gagang terbuat dari plastic panjang ± 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) potong bambu warna kuning panjang ± 4 (empat) meter;
- Bahwa ditengah perjalanan, terdakwa memberitahu saksi ADI SAPUTRA AIS TAR Bin SAMIUN (adik terdakwa) akan menemui korban EBIT dan setibanya di lokasi tepatnya diujung jalan tanggul, terdakwa melihat korban EBIT sedang berada di pangkal jalan tanggul PT.WAJ kemudian terdakwa langsung menuju ke arah korban EBIT dengan membawa senjata tajam jenis golok lalu mencabut golok tersebut dari sarungnya dan membuang sarung tersebut ke pinggir jalan tanggul sedangkan korban EBIT juga menuju ke arah terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang terbuat dari kayu panjang ± 43 (empat puluh tiga) cm ditangan kanannya kemudian terjadilah perkelahian antara korban dan terdakwa yang mana saling membacok dengan menggunakan masing-masing senjata tajam yang korban dan terdakwa pegang yang mana saat itu terdakwa terdesak mundur ke ujung jalan tanggul sedangkan korban terus maju ke arah terdakwa sambil tetap mengibaskan sebilah pisau dan berusaha membacok terdakwa sehingga terdakwa pun tercebur ke dalam kanal yang

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi air setinggi perut terdakwa sehingga golok yang dipegang terdakwa terlepas;

- Bahwa lalu korban pun melompat masuk ke dalam kanal sambil berusaha menusuk terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar dan terdakwa menjepit (mencekik) kepala/leher korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga pisau yang dipegang korban terlepas kemudian korban mencabut sebilah senjata tajam jenis pisau berukuran pendek dari pinggangnya dan menusuk tubuh terdakwa yang mengenai bagian bawah punggung sehingga terdakwa pun merebut pisau tersebut lalu menusukkan pisau tersebut ke korban yang mengenai dada sebelah kiri korban sambil tangan kanan terdakwa menjepit/mencekik kepala/leher korban sambil menenggelamkannya ke dalam air kanal dan setelah melihat tubuh korban sudah tidak bergerak dan tidak berdaya, terdakwa pun melepaskan jepitan/cekikan di kepala/leher korban dan membuang senjata tajam jenis pisau milik korban tersebut ke dalam kanal;
- Bahwa karena saat itu terdakwa masih emosi selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit gagang terbuat dari plastic panjang ± 30 (tiga puluh) cm milik terdakwa yang berada di dalam perahu ketek lalu langsung membacok dan menusuk tubuh korban yang dalam keadaan sudah tidak berdaya sehingga mengenai bagian punggung dan terdakwa juga mengiris atau menyayat telinga atas sebelah kiri korban dan setelah itu tubuh korban mengapung di dalam kanal dan hanya terlihat pada bagian punggung kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) potong bambu warna kuning panjang ± 4 (empat) meter yang berada di dalam perahu ketek lalu memukulkan bambu tersebut ke korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya, terdakwa langsung naik ke atas ujung jalan tanggul kemudian terdakwa mendekati sepeda motor korban EBIT;
- Bahwa pada saat terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, datanglah saksi TISON Bin SAMIUN namun terdakwa tidak menghiraukan kedatangan saksi TISON dan langsung membuang sepeda motor korban EBIT ke dalam kanal lalu terdakwa berjalan menuju perahu ketek milik terdakwa sambil diiringi oleh saksi TISON yang mana ketika sampai diujung Jalan tersebut, terdakwa memeluk saksi TISON sambil menangis sambil berkata "dek, Ebit lah matek kubunuh, sape nak nyage mak, makmane anak bini aku, sape nak ngentike aku (Dik, Ebit sudah mati kubunuh, siapa yang mau akan menjaga Ibu, bagaimana anak dan istri aku, siapa yang akan menggantikan saya)"

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab saksi TISON “sudahlah kak, pacaklah aku yang ngentikenyono, ngan baleklah (sudahlah kak, biarlah saya yang menggantikannya, kakak pulanglah)” setelah itu terdakwa langsung pergi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban EBIT mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian bahu ketiak sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dan 1 (satu) luka sayatan di bagian kepala di atas telinga sebelah kiri dan korbanpun meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/364.2/PKM-PPG/XI/2023 atas nama EBIT BIN JUPRI yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pampangan tertanggal 01 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dedi Sumantri, Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pasien datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa, Adanya luka tusuk, Adanya luka sayatan, Dari hasil pemeriksaan pasien, ditemukan kekerasan/luka akibat benda tajam.
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenali dengan baik dan jelas semua barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1) Barangsiapa ;
- 2) Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa arti "barangsiapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang bernama LUKMAN SUGANDI Bin SAMIUN dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (error in persona) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja / kesengajaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai sub unsur kedua yakni terkait perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, 30 November 2023 sekira pukul 08.00 wib di Jalan akses PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir terjadi perkelahian antara Korban EBIT dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut karena Terdakwa tidak terima tantangan berkelahi dari Korban EBIT yang di posting di Facebook, yang mana di status tersebut korban EBIT tidak menyebutkan status tersebut ditujukan kepada siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang emosi langsung mengirim pesan kepada korban EBIT untuk bertemu di Jalan akses PT. Waringin Agro Jaya Desa Ulak Depati Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang kemudian korban EBIT dan Terdakwa bertemu di tempat tersebut lalu berkelahi dengan menggunakan senjata tajam yang dibawa masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa sempat tercebur dalam kanal, dan korban sempat menusuk tubuh terdakwa yang mengenai bagian bawah punggung sehingga terdakwa pun merebut pisau tersebut lalu menusukkan pisau tersebut ke korban yang mengenai dada sebelah kiri korban sambil tangan kanan terdakwa menjepit/mencekik kepala/leher korban sambil menenggelamkannya ke dalam air kanal dan setelah melihat tubuh korban sudah tidak bergerak dan tidak berdaya, terdakwa pun melepaskan jepitan/cekikan di kepala/leher korban dan membuang senjata tajam jenis pisau milik korban tersebut ke dalam kanal;

Menimbang, bahwa karena saat itu terdakwa masih emosi selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit gagang terbuat dari plastic panjang ± 30 (tiga puluh) cm milik terdakwa yang berada di dalam perahu ketek lalu langsung membacok dan menusuk tubuh korban yang dalam keadaan sudah tidak berdaya sehingga mengenai bagian punggung dan terdakwa juga mengiris atau menyayat telinga atas sebelah kiri korban dan setelah itu tubuh korban mengapung di dalam kanal dan hanya terlihat pada bagian punggung kemudian terdakwa kembali mengambil 1 (satu) potong bambu warna kuning panjang ± 4 (empat) meter yang berada di dalam perahu ketek lalu memukulkan bambu tersebut ke korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung korban;

Menimbang, bahwa akibat tusukan Terdakwa, korban Ebit mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kiri, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dan 1 (satu) luka sayatan di bagian kepala di atas telinga sebelah kiri dan korban pun meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/364.2/PKM-PPG/XI/2023;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok, menjepit/mencekik kepala/leher korban dan menenggelamkannya ke dalam kanal berisi air dengan menggunakan kedua tangannya, menusuk tubuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau milik korban serta menusuk, membacok tubuh korban dan mengiris atau menyayat telinga kiri korban dengan senjata tajam jenis arit kemudian memukul tubuh korban dengan menggunakan bamboo pada punggung Korban EBIT telah menyebabkan luka tusuk pada dada sebelah kiri, pada bagian bawah ketiak sebelah kiri, pada bagian punggung sebelah kiri dan luka sayatan di bagian kepala di atas telinga sebelah kiri dan akibat luka itu Korban EBIT meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur menghilangkan nyawa orang lain harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap Korban EBIT tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa Korban EBIT;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sikap batin pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana, bahwa pelaku mempunyai sikap batin yang jahat untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, untuk menentukan sikap batin tersebut dalam ilmu hukum pidana dikenal mengenai teori-teori kesengajaan yang salah satunya teori kesengajaan yang bersifat kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan yang bersifat kemungkinan, kesengajaan dinyatakan telah terpenuhi apabila Terdakwa memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa dari perbuatannya itu akan menimbulkan akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sebagai subjek hukum yang cakap secara hukum, memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki kesadaran, bahwa perbuatan menusuk akan menimbulkan akibat lain yang mungkin tidak dikehendakinya, yakni meninggalnya korban EBIT;

Menimbang, bahwa meskipun akibat berupa meninggalnya korban EBIT tidak dikehendaki Terdakwa, akan tetapi Terdakwa demi hukum harus dipandang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup bahwa membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok, menjepit/mencekik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala/leher korban dan menenggelamkannya ke dalam kanal berisi air dengan menggunakan kedua tangannya, menusuk tubuh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau milik korban serta menusuk, membacok tubuh korban dan mengiris atau menyayat telinga kiri korban dengan senjata tajam dan menyebabkan pendarahan yang banyak pada korban yang dapat membuat korban meninggal dunia, dan terdakwa mengetahui jika dengan melakukan perbuatannya tersebut dapat menyebabkan matinya korban, sehingga dari keadaan-keadaan tersebut terdakwa telah menunjukkan dengan sengaja menghendaki matinya korban;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan teori kesengajaan dengan kemungkinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan keberatan atas pengenaan pasal dan besarnya pidana pada tuntutan Penuntut Umum, menurut Penasihat Hukum perbuatan Terdakwa justru memenuhi unsur Pasal 184 ayat (4) KUHP yang tidak didakwakan oleh penuntut umum dan meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pasal yang dikenakan seharusnya adalah pasal 184 ayat (4) KUHP yaitu mengenai perkelahian tanding bertentangan dengan fakta hukum di persidangan yang mana berdasarkan fakta yang terbukti bahwa Korban memasang status untuk menantang seseorang di Facebook, yang mana tidak menyebutkan nama

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun identitas yang ditantang oleh korban Ebit, Terdakwa yang terlanjur sakit hati dan tidak terima malah menyuruh korban Ebit untuk datang ke suatu tempat untuk berkelahi yang kemudian menyebabkan korban Ebit meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkelahian tanding pada pasal 182-186 KUHP versi R. Soesilo (1994: 151-153) di Bab VI KUHP itu sebagai 'perkelahian satu lawan satu' disertai sejumlah catatan/anotasi. Undang-Undang tidak memberikan definisi 'berkelahi satu lawan satu'. Soesilo menulis bahwa menurut pengertian umum, berkelahi satu lawan satu adalah perkelahian dua orang dengan teratur didahului dengan tantangan. Selain itu, tempat, waktu, senjata yang dipakai, dan siapa saksi-saksinya ditentukan. Jika syarat-syarat tidak terpenuhi, perkelahian tak masuk kualifikasi 'duel'. Menurut Soesilo, Pasal 184 dan Pasal 185 KUHP mengancam hukuman kepada orang yang melakukan perkelahian satu lawan satu, sedangkan Pasal 186 mengancam hukuman kepada para saksi duel yang berbuat kecurangan;

Menimbang, bahwa isi pasal 184 ayat 4 KUHP : "Barangsiapa yang merampas nyawa lawannya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, atau jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun", yang mana pasal ini tidak berdiri sendiri karena kemudian dilanjutkan di pasal 185 KUHP yang berisi : "Barangsiapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan:

- 1) Jika persyaratan tidak diatur lebih dahulu;
- 2) Jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak;
- 3) Jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan."

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi nya tidak dapat membuktikan bahwa perkelahian tanding yang dimaksud dalam nota pembelaan nya telah sesuai dengan persyaratan yang diatur seperti diumumkan lokasi, waktu, senjata yang dipakai, atau cara bertanding. Kemudian kedua belah pihak wajib menghadirkan saksi-saksi, lalu syarat ketiga yaitu kedua belah pihak harus menghindari diri dari tipu daya yang mana Jika terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat tadi dapat mengakibatkan duel dalam Pasal 182-186 berubah menjadi pasal pembunuhan atau penganiayaan;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pertimbangan pada bagian uraian unsur tindak pidana, Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaan perbuatan Terdakwa, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil keberatannya sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban kehilangan nyawa;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban dan tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan nanti diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara sungguh-sungguh menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung pisau berbahan kulit berbalut lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit gagang terbuat dari plastic panjang ± 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) potong bambu warna kuning panjang ± 4 (empat) m;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang terbuat dari tanduk kerbau panjang ± 53 (lima puluh tiga) cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang terbuat dari kayu panjang ± 43 (empat puluh tiga) cm;
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit panjang ± 37 (tiga puluh tujuh) cm;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang telah rusak akibat tercebur kedalam air beserta nomor/simcard 082281054538;
- 1 (satu) helai baju warna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru.

Merupakan barang-barang yang digunakan untuk kejahatan dan barang-barang lain yang telah selesai pembuktiannya dipersidangan, sehingga patut untuk ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna silver IMEI 1 : 860735059341354
IMEI 2 : 860735059341347 beserta nomor/simcard 082135636490;

Merupakan barang-barang yang telah terbukti merupakan milik korban Ebit, sehingga patut untuk dikembalikan kepada keluarga korban EBIT Bin JUPRI yaitu melalui saksi NISWANI Binti USMAN;

- 1 (satu) unit perahu ketek terbuat dari kayu ukuran ± 6 (enam) m.

Merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk pergi ke tempat kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sehingga patut untuk ditetapkan Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN SUGANDI Bin SAMIUN** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung pisau berbahan kulit berbalut lakban warna hitam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit gagang terbuat dari plastic panjang ± 30 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) potong bambu warna kuning panjang ± 4 (empat) m;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok gagang terbuat dari tanduk kerbau panjang ± 53 (lima puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang terbuat dari kayu panjang ± 43 (empat puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kulit panjang ± 37 (tiga puluh tujuh) cm;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang telah rusak akibat tercebur kedalam air beserta nomor/simcard 082281054538;
 - 1 (satu) helai baju warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna silver IMEI 1 : 860735059341354
IMEI 2 : 860735059341347 beserta nomor/simcard 082135636490;

Dikembalikan kepada keluarga korban EBIT Bin JUPRI yaitu Saksi NISWANI Binti USMAN.

- 1 (satu) unit perahu ketek terbuat dari kayu ukuran ± 6 (enam) m.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, 13 Juni 2024 oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H. , Monica Gabriella PS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Monica Gabriella PS, S.H., dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Kag